SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan di Tahun Anggaran 2027 diperlukan Analisis Standar Belanja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi daerah kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah proses penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
12. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik atau konstruksi oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.
13. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik adalah standar yang digunakan menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja non fisik setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai berikut:
   a. standar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efesiensi dan ekonomi dari Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang diusulkan;
   b. standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan
   c. Standar pada fungsi penyusunan anggaran (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah).

(2) Dalam melaksanakan fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB untuk memperkirakan batas maksimal anggaran tiap kegiatan dalam RKPD, KUA, dan PPAS.

(3) Standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB bertujuan untuk:

a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
c. mendorong terciptanya kegiatan pemerintah yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntable; dan
d. mengendalikan angggaran dalam rangka menjamin anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efesien dan ekonomis

BAB II
MUATAN ASB

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

a. nama kegiatan;
b. deskripsi kegiatan; dan
c. uraian jenis-jenis kegiatan.

Pasal 6

Nama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penamaan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-PD.

Pasal 7

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 8

Uraian jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan komponen-komponen yang termasuk dalam kegiatan ASB yang digunakan dalam penamaan kegiatan untuk penyusunan RKA-SKPD.

BAB III
JENIS ASB

Pasal 9

(1) ASB Non Fisik terdiri dari:

a. ASB-001: Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Deskripsi: Pelatihan/Bimbingan Teknis kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis.

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan;
3. Pelatihan *life skill;*
4. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;
5. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
6. Pelatihan pembudidaya ikan;
7. Pelatihan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan;
8. Pelatihan pemandu wisata terpadu;
9. Pelatihan dan pembinaan pengelola BUMD;
10. Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat pekon;
11. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
12. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;
13. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
14. Pelatihan dan pengembangan industri kecil menengah;
15. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KSP;
16. Penyelengaraan pelatihan pengelolaan keuangan koperasi;
17. Peningkatan sarpras pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
18. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS;
19. Pelatihan pengelolaan SPAM;
20. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang;
21. Pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kerja;
22. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban;
23. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga kecamatan;
24. Pelatihan/penyegaran tata laksana gizi buruk bagi petugas kesehatan;
25. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanganan prilaku;
26. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; dan
27. Pembinaan dan bimbingan akuntansi pelaporan keuangan daerah.

b. ASB-002: Analisa, Penelitian, Survey dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Daerah

Deskripsi: Analisa, penelitian, survey dan penyusunan dokumen kebijakan daerah adalah kegiatan untuk memperoleh informasi atas

suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan.

1. Penelitian/kajian/studi/analis bidang ekonomi dan infrastruktur;
2. Penelitian/kajian/komoditi unggulan daerah;
3. Penelitian/kajian/studi/Analis Bidang Sosial budaya dan Pemerintahan;
4. Pengembangan jaringan penelitian;
5. Penyusunan AMDAL;
6. Penyusunan analisis standar belanja;
7. Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan;
8. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan (SKPK);
9. Penyusunan kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah;
10. Penyusunan Pengembangan wilayah strategia dan cepat tumbuh;
11. Penyususnan Analisis Beban Kerja SKPK;
12. Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
13. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS; dan
14. Penyusunan rencana tata ruang.

c. ASB-003: Penyusunan dan Pelaporan
Deskripsi: Penyusunan dan Pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun laporan kegiatan dalam waktu satu tahun dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkannya laporan.

1. Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi capaian target;
2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Penyusunan Database Ketahanan Pangan;
4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH);
6. Penyusunan laporan keuangan semesteran; dan
7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

d. ASB-004: Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur
Deskripsi: Penyusunan rencana/qanun/standar/prosedur adalah kegiatan khusus yang dilakukan oleh OPD yang berwenang atas penyusunan rencana/ qanun/ standar/ prosedur untuk

merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional Pemda.

1. Penyusunan Rancangan RKPD;
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Perumahan;
3. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;
4. Penyusunan rencana tata ruang;
5. Penyusunan rancangan KDH tentang APBD;
6. Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH;
10. Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD;
11. Penyusunan Rancangan RKPD;
12. Penyusunan standar satuan harga;
13. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip;
14. Penyusunan Peraturan/ keputusan KDH tentang Pemerintahan Kampung Mukim;
15. Penyusunan Perencanaan kependudukan dan kesejahteraan sosial;
16. Penyusunan Perencanaan Pembangunan bidang SDA dan LH;
17. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan SDM;
18. Penyusunan Perencanaan pembangunan ketenagakerjaan;
19. Penyusunan Perencanan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata;
20. Penyusunan Perencanan Pembangunan Pertanian dan pangan;
21. Penyusunan Perencanan Pemerintahan dan kelembagaan;
22. Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat; dan
23. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

e. ASB-005: Monitoring dan Evaluasi

Deskripsi: Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh OPD.

1. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;
3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
4. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Dana BOS;
5. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha;
6. Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian;
9. Monitoring,evaluasi dan pelaporan;
10. Monitoring,evaluasi dan pelaporan penyerapan dana desa;

11. Pelaksanaan Monitoring Penerbitan Perizinan;
12. Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan BUMD; dan
13. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dana pekon.

f. ASB-006: Promosi dan Pameran
Deskripsi: Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Kabupaten Lampung Barat seperti produk unggulan dan lain-lain sejenisnya.
1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah;
2. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata;
3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata;
4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri;
5. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah; dan
6. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional.

g. ASB 007: Peringatan Hari Besar
Deskripsi: Hari Besar merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk peringatan hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan.
1. Peringatan Hari-hari Besar;
2. Peringatan hari-hari besar sejarah bangsa;
3. Peringatan hari kesiap siagaan Bencana Nasional; dan
4. Penyelenggaraan festival budaya daerah.

h. ASB-008: Penyelenggaraan Perlombaan
Deskripsi: Penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.
1. Pelaksanaan Lomba Asah Terampil bagi Petani dan Pelaku Agribisnis;
2. Penyelenggaraan Lomba-lomba Ketahanan Pangan;
3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga;
4. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; dan
5. Penyelenggaraan Kompetsisi Olah Raga Tingkat Pelajar.

Kategori Pelombaan :
Kategori 1: lomba perorangan/kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi, beladiri perorangan)
Kategori 2: lomba perorangan/kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band, pertandingan yang memerlukan peralatan/ perlengkapan olahraga)
Kategori 3: lomba/ kemampuan atau intelektual dengan menggunakan alat dan menghasilkan karya (contoh: melukis, teater, tari)

Kategori 4: lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkannya perlombaan, atau memerlukan penelitian (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah, penelitian/ teknologi)

i. ASB-009: penyuluhan/pembinaan/pembentukan kelompok di masyarakat
Deskripsi: Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan, dan pembentukan kelompok masyarakat.
   1. Pembinaan dan Pengawasan Kas *Opname* dan *Opname* Persediaan;
   2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu;
   3. Pembinaan dan Pelatihan manasik Calon Jemaah Haji dan pemberangkatan/pemulangan Jemaah Haji;
   4. Peningkatan dan Pembinaan kelompok-kelompok pengajian/Majelis Taklim;
   5. Pembinaan dan pemberdayaan Muallaf;
   6. Pembinaan dan Pelatihan Penyuluh;
   7. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Manajemen Masjid;
   8. Pembinaan Kelembagaan dan Pengelolaan Manajemen SDM Pendidik Dayah/Pesantren;
   9. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Pemerintah (P3ATP);
   10. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
   11. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi LPSE;
   12. Pembinaan Terhadap Pelaksana Jasa Konstruksi;
   13. Pembinaan Penggunaan Bantuan Sosial dan Hibah Kepada Masyarakat;
   14. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
   15. Peningkatan dan Pembinaan kelompok-kelompok pengajian/Majelis Taklim;
   16. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat;
   17. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
   18. Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
   19. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
   20. Pembinaan dan Pengawasan Panganan Jajanan Anak Sekolah;
   21. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
   22. Pembinaan organisasi kepemudaan pembinaan peranan pemuda terhadap nilai-nilai kebangsaan;
   23. Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan BUMD;

24. Pelatihan dan Pembinaan Pengelola BUMD;
25. Pembinaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Pembinaan Kader Kelompok Kerja Posyandu Desa;
27. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dana pekon;
28. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pekon;
29. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa;
30. Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
31. Pembinaan kemampuan teknologi industri;
32. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi;
33. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;
34. Pengembangan dan pembinaan aplikasi sistem pengelola keungan daerah;
35. Pembinaan administrasi keuangan daerah;
36. Pembinaan dan penyusunan pedoman penata usahaan keuangan;
37. Pembinaan dan bimbingan akuntansi pelaporan keuangan daerah;
38. Pembinaan dan pengelolaan bantuan keuangan;
39. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;
40. Penyuluhan hukum pertanahan;
41. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat;
42. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi;
43. pertanian/perkebunan masyarakat;
44. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
45. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; dan
46. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda.

j. ASB-010: Rapat, Koordinasi, Kerjasama dan Musyawarah
Deskripsi: Rapat, koordinasi dan musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan PD.
1. Musrenbang kabupaten;
2. Musrenbang kecamatan;
3. Rapat Kerja Majelis Pendidikan Daerah;
4. Rapat Kerja/rapat Paripurna Majelis Pendidikan Daerah;
5. Rapat-Rapat Majelis Permusyawaraan Ulama;
6. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
7. Kerjasama dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
8. Kerjasama dan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
9. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga;
10. Kerjasama dalam pemecahan masalah-masalah daerah;

11. Peningkatan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;
12. Peningkatan dan Kerjasama dalam Pemecahan Masalah Keagamaan, Sosial dan Budaya;
13. Kerjasama antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi;
14. Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
15. Kerjasama pelaksanaan penertiban qanun/peraturan daerah;
16. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat;
17. Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional; dan
18. Kerjasama dalam Pengembangan Ekspor Daerah.

k. ASB-011: Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan
Deskripsi: Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman dan memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pemerintah dengan mendatangkan narasumber.
1. Sosialisasi Zona Integritas Bebas Korupsi;
2. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;
3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
4. Sosialisasi Penguatan Jaringan Kerja Dengan Mitra Usaha;
5. Sosialisasi Norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran;
6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
7. Sosialisasi kebijakan norma, standar, prosedur dan manual; dan
8. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.

(2) ASB Fisik terdiri dari:
a. Bangunan negara;
b. Bangunan gedung kantor;
c. Bangunan gedung kesehatan;
d. Bangunan tempat ibadah;
e. Bangunan tempat pertemuan;
f. Bangunan tempat pendidikan;
g. Bangunan tempat olahraga;
h. Bangunan pertokoan/koperasi/pasar;
i. Bangunan tempat pelelangan ikan;
j. Bangunan tempat kerja lainnya;
k. Bangunan fasilitas umum;
l. Bangunan tempat wisata;
m. Bangunan tempat penginapan;
n. Bangunan tempat keamanan;
o. Bangunan tempat evakuasi;
p. Bangunan parkir;

q. Rumah negara;
r. Pembangunan pagar;
s. Pemasangan teras/paving block;
t. Rehab bangunan;
u. Rehab pagar; dan
v. Rehab teras/paving block.

Pasal 10

Uraian ASB Non Fisik dan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENERAPAN ASB

Pasal 11

(1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan yang telah ada standar belanja harus mengacu pada ASB.

(2) Penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan satu ASB.

(3) Apabila kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu ASB setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2026
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

I. ASB NON FISIK

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Gol I,II dan III (Klasikal)	Orang	Rp 9.296.000,00	5.1.02.02.12.0001
2	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Diklat Manajemen PPNS Penegak Perda (200 JP)	Orang	Rp 16.950.000,00	5.1.02.02.12.0001
3	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Diklat Manajemen PPNS Penegak Perda (300 JP)	Orang	Rp 21.375.000,00	5.1.02.02.12.0001
4	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Diklat Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi	Orang	Rp 2.860.000,00	5.1.02.02.12.0001
5	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja kursus pelatihan diklat dan ujian pengadaan barang jasa	Orang	Rp 6.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
6	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pendidikan Teknis Pmerintahan bagi camat	Orang	Rp 17.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
7	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Jenjang keahlian	Orang	Rp 6.265.000,00	5.1.02.02.12.0001
8	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan	Orang	Rp 1.600.000,00	5.1.02.02.12.0001
9	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan (Jenjang 5)	Orang	Rp 2.850.000,00	5.1.02.02.12.0001
10	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan (Jenjang 6 dan 7)	Orang	Rp 3.500.000,00	5.1.02.02.12.0001
11	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Sertifikasi Profesi Analis Kebijakan (Jenjang 8 dan 9)	Orang	Rp 5.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
12	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Gol I,II dan III (Blended Leaning)	Orang	Rp 5.260.000,00	5.1.02.02.12.0001
13	8.1.02.02.13.0001	belanja kursus singkat pelatihan ,honorarium pelatih paskibraka	pelatih paskibra	Orang / Hari	Rp 300.000,00	5.1.02.02.12.0001
14	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Dasar-Dasar Amdal	Pelatihan Dasar-Dasar Amdal	Orang	Rp 8.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
15	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Amdal Penilai	Pelatihan Amdal Penilai	Orang	Rp 8.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
16	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Pengambilan Contoh Uji	Pelatihan Pengambilan Contoh Uji	Orang	Rp 8.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
17	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan AAS	Pelatihan AAS	Unit	Rp 28.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
18	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/ Pelatihan	Transport Peserta sosialisasi daerah biasa	Orang	Rp 50.000,00	5.1.02.02.12.0001
19	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/ Pelatihan	Transport Peserta sosialisasi daerah sedang	Orang	Rp 75.000,00	5.1.02.02.12.0001
20	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/ Pelatihan	Transport Peserta sosialisasi daerah sulit	Orang	Rp 250.000,00	5.1.02.02.12.0001
21	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan pembelajaran jarak jauh	Ahli muda	Orang	Rp 4.860.000,00	5.1.02.02.12.0001
22	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan pembelajaran jarak jauh	Ahli madya	Orang	Rp 4.152.000,00	5.1.02.02.12.0001
23	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan pembelajaran jarak jauh	Ahli utama	Orang	Rp 4.536.000,00	5.1.02.02.12.0001
24	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Teknis substansi dengan metode tatap muka	Sampai 4 hari	Orang	Rp 4.025.000,00	5.1.02.02.12.0001
25	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Teknis substansi dengan metode tatap muka	Diatas 4 hari	Orang	Rp 4.650.000,00	5.1.02.02.12.0001
26	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Teknis subtansi dengan metode pembelajaran jarak jauh	Sampai 4 hari	Orang	Rp 2.040.000,00	5.1.02.02.12.0001
27	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan Teknis subtansi dengan metode pembelajaran jarak jauh	Diatas 4 hari	Orang	Rp 2.340.000,00	5.1.02.02.12.0001
28	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	Bel. Kursus Pelatihan (Diklat Barang Milik Daerah)	Orang	Rp 25.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
29	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan tatap muka	Terampil	Orang	Rp 9.600.000,00	5.1.02.02.12.0001
30	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan tatap muka	Ahli pertama	Orang	Rp 11.557.000,00	5.1.02.02.12.0001
31	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan tatap muka	Ahli muda	Orang	Rp 9.600.000,00	5.1.02.02.12.0001
32	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan tatap muka	Ahli madya	Orang	Rp 8.049.000,00	5.1.02.02.12.0001

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
33	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan tatap muka	Ahli utama	Orang	Rp 9.685.000,00	5.1.02.02.12.0001
34	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan pembelajaran jarak jauh	Terampil	Orang	Rp 4.860.000,00	5.1.02.02.12.0001
35	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan JFA dengan metode pelatihan blended learning perpaduan e-learning dan pembelajaran jarak jauh	Ahli pertama	Orang	Rp 5.738.000,00	5.1.02.02.12.0001
36	8.1.02.02.13.0001	Biaya Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil	Beban Diklat Kepemimpinan	Orang	Rp 5.260.000,00	5.1.02.02.12.0004
37	8.1.02.02.13.0001	diklat/pelatihan/kursus	pelatihan inseminasi buatan (IB/inseminator), lama pelatihan 21 hari	Orang	Rp 10.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
38	8.1.02.02.13.0001	beban kursus singkat dan pelatihan	beban kursus singkat dan pelatihan	Orang	Rp 6.500.000,00	5.1.02.02.12.0001
39	8.1.02.02.13.0001	beban kursus singkat dan pelatihan	beban kursus singkat dan pelatihan	Orang	Rp 6.500.000,00	5.1.02.02.12.0001
40	8.1.02.02.13.0001	Kursus Inseminator	Biaya pelatihan inseminator / inseminasi buatan (IB) , fasilitas : Training KIT, IB KIT (standar Kopetensi), Akomodasi, Konsumsi, waktu 14-21 hari.	Orang	Rp 10.000.000,00	5.1.02.02.12.0001
41	8.1.02.02.13.0001	Pelatihan kepemimpinan penanggulangan bencana	Senior disaster management training (BNPB)	Orang	Rp 9.600.000,00	5.1.02.02.12.0001
42	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Bimtek Teknis	Orang	Rp 10.000.000,00	5.1.02.02.12.0003
43	8.1.02.02.13.0003	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	Belanja Bimbingan Teknis	Orang	Rp 5.000.000,00	5.1.02.02.12.0003
44	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Bimtek Teknis	Orang	Rp 10.000.000,00	5.1.02.02.12.0003
45	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	Fasilitasi Penyelenggaraan seleksi Pengembangan karir dengan metode CAT	Orang	Rp 100.000,00	5.1.02.02.12.0003
46	8.1.02.02.13.0003	Bimbingan teknis pengujian kendaraan	Bimbingan teknis pengujian kendaraan	Paket	Rp 15.000.000,00	5.1.02.02.12.0003
47	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Orang	Rp 30.261.000,00	5.1.02.02.12.0004
48	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	Rp 20.230.000,00	5.1.02.02.12.0004
49	8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	Rp 22.125.000,00	5.1.02.02.12.0004
50	8.1.02.02.13.0004	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Beban Diklat Kepemimpinan	Orang	Rp 22.945.000,00	5.1.02.02.12.0004
51	8.1.02.02.13.0004	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Beban Diklat Kepemimpinan	Orang	Rp 17.000.000,00	5.1.02.02.12.0004
52	8.1.02.02.13.0004	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pengawas	Beban Diklat Kepemimpinan	Orang	Rp 14.643.000,00	5.1.02.02.12.0004

II. ASB FISIK

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara Sederhana	Sesuai HSBGN	M2	Rp 5.550.000,00	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara Tidak Sederhana	Sesuai HSBGN	M2	Rp 6.940.000,00	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.01.0001	Pematangan Lahan	Pematangan lahan termasuk pekerjaan persiapan lahan	M2	Rp 103.110,00	5.2.03.01.01.0001
4	1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara Tidak Sederhana	Gedung Negara	M2	Rp 8.016.420,00	5.2.03.01.01.0001
5	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Rusak Berat	Rehabilitasi Bangunan Gedung	M2	Rp 4.480.515,00	5.2.03.01.01.0001
6	1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara Tidak Sederhana	Gedung Negara	M2	Rp 8.016.420,00	5.2.03.01.01.0001
7	1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara Sederhana	Gedung Negara	M2	Rp 6.893.100,00	5.1.02.01.01.0040
8	1.3.03.01.01.0001	Gedung Kantor	Gendung Kantor Sederhana	M2	Rp 4.660.000,00	5.2.03.01.01.0001
9	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan	Pembanguan/Renovasi BPP yang sudah Ada	M2	Rp 2.000.000,00	5.2.03.01.01.0001
10	1.3.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung	Aula Kantor Ukuran 45 m2	M2	Rp 4.500.000,00	5.2.03.01.01.0001
11	1.3.03.01.01.0001	Gedung Negara Sederhana	Pembangunan gedung negara sederhana	Paket	Rp 7.500.000,00	5.2.03.01.01.0001
12	1.3.03.01.01.0002	Rehabilitasi Bangunan Gedung Rusak Sedang	Rehabilitasi Bangunan Gedung	M2	Rp 3.101.895,00	5.1.02.01.01.0040
13	1.3.03.01.01.0003	Rehabilitasi Bangunan Gedung Rusak Ringan	Rehabilitasi Bangunan Gedung	M2	Rp 2.067.930,00	5.2.03.01.01.0003
14	1.3.03.01.01.0008	Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	M2	Rp 6.000.000,00	5.2.03.01.01.0008

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
15	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	M2	Rp 3.400.000,00	5.2.03.01.01.0010
16	1.3.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan UKS PAUD	M2	Rp 3.200.000,00	5.2.03.01.01.0010
17	1.3.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan UKS PAUD	M2	Rp 3.200.000,00	5.2.03.01.01.0010
18	1.3.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan UKS PAUD	M2	Rp 3.200.000,00	5.2.03.01.01.0010
19	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembanguan Ruang Praktik SKB	M2	Rp 3.125.000,00	5.2.03.01.01.0010
20	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Toilet Beserta Sanitasinya PAUD	M2	Rp 2.600.000,00	5.2.03.01.01.0010
21	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas PAUD	M2	Rp 2.670.000,00	5.2.03.01.01.0010
22	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Toilet Beserta Sanitasinya PAUD	M2	Rp 3.250.000,00	5.2.03.01.01.0010
23	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah PAUD	M2	Rp 3.400.000,00	5.2.03.01.01.0010
24	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN	M2	Rp 3.200.000,00	5.2.03.01.01.0010
25	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Toilet PAUD Beserta Sanitasi	M2	Rp 1.550.000,00	5.2.03.01.01.0010
26	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru PAUD	M2	Rp 2.450.000,00	5.2.03.01.01.0010
27	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	M2	Rp 1.700.000,00	5.2.03.01.01.0010
28	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	M2	Rp 4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010
29	1.3.03.01.01.0012	Plaza/Area Pengunjung	Plaza/Area Pengunjung	M2	Rp 1.250.000,00	5.2.03.01.01.0012
30	1.3.03.01.01.0018	Pembangunan halte	Pembangunan halte	Unit	Rp 61.000.000,00	5.2.03.01.01.0018
31	1.3.03.01.01.0025	Plaza Amfiteater	Plaza Amfiteater	M2	Rp 1.250.000,00	5.2.03.01.01.0025
32	1.3.03.01.01.0025	Amfiteater	Amfiteater	M2	Rp 2.250.000,00	5.2.03.01.01.0025
33	1.3.03.01.01.0025	Panggung kesenian/pertunjukan	Panggung kesenian/pertunjukan	M2	Rp 5.000.000,00	5.2.03.01.01.0025
34	1.3.03.01.01.0025	Bangunan 3 Ruang (ruang ganti/ruang tunggu, ruang kontrol dan gudang)	Bangunan 3 Ruang (ruang ganti/ruang tunggu, ruang kontrol dan gudang)	M2	Rp 5.000.000,00	5.2.03.01.01.0025
35	1.3.03.01.01.0030	Pembangunan tempat penampungan limbah sementara	bangunan sederhana uk4 mx 4 m	Meter	Rp 5.400.000,00	5.2.03.01.01.0030
36	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Terowongan	Buah	Rp 560.000,00	5.2.03.01.01.0032
37	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Jungkat Jungkit	Buah	Rp 2.000.000,00	5.2.03.01.01.0032
38	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Trampolin	Buah	Rp 1.700.000,00	5.2.03.01.01.0032
39	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Tangga Majemuk	Buah	Rp 2.200.000,00	5.2.03.01.01.0032
40	1.3.03.01.01.0032	Tempat Parkir	Tempat Parkir	M2	Rp 1.250.000,00	5.2.03.01.01.0032
41	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Prosotan	Buah	Rp 3.000.000,00	5.2.03.01.01.0032
42	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Sepeda Anak PAUD	Buah	Rp 750.000,00	5.2.03.01.01.0032
43	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Alat Bergelantungan	Buah	Rp 2.600.000,00	5.2.03.01.01.0032
44	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Ayunan	Buah	Rp 3.280.000,00	5.2.03.01.01.0032
45	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Jarung Laba Laba	Buah	Rp 2.400.000,00	5.2.03.01.01.0032
46	1.3.03.01.01.0032	Toilet dan Perlengkapan	Toilet dan Perlengkapan	M2	Rp 6.500.000,00	5.2.03.01.01.0032
47	1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	Alat Bermain Lompat Tali	Buah	Rp 45.000,00	5.2.03.01.01.0032
48	1.3.03.01.01.0032	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Unit	Rp 5.750.000,00	5.2.03.01.01.0032
49	1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	Pemasangan Kanopi Lahan Parkir	M2	Rp 270.000,00	5.2.03.01.01.0033
50	1.3.03.01.01.0033	Pagar dan Parkir	Pagar dan Parkir	M2	Rp 300.000.000,00	5.2.03.01.01.0033
51	1.3.03.01.01.0033	Rehab kanopi Gedung Kantor	Rehab kanopi Gedung Kantor	Paket	Rp 6.250.000,00	5.2.03.01.01.0033
52	1.3.03.01.01.0033	Kanopi	Hologalvanis 4x8, atap spandek pasir, cat besi, skrup atap, baut angkur tapak tiang	M2	Rp 885.000,00	5.2.03.01.01.0033, 5.1.02.01.04.0542
53	1.3.03.01.01.0036	Bangunan Fasilitas Umum	Tiang dan Ring Basket	Set	Rp 900.000,00	5.2.03.01.01.0036
54	1.3.03.01.01.0036	Taman	Pembangunan taman	M2	Rp 41.250.000,00	5.2.03.01.01.0036
55	1.3.03.01.01.0036	Landscape	Landscape	Unit	Rp 225.000.000,00	5.2.03.01.01.0036
56	1.3.03.01.01.0036	Pembangunan Area Bermain PAUD	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar PAUD	Paket	Rp 150.000.000,00	5.2.03.01.01.0036
57	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Tipe C,D,E	Sesuai HSBGN	M2	Rp 4.820.000,00	5.2.03.01.01.0006, 5.2.03.01.02.0001

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
58	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Tipe B	Sesuai HSBGN	M2	Rp 6.400.000,00	5.2.03.01.02.0001
59	1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Tipe A	Sesuai HSBGN	M2	Rp 6.750.000,00	5.2.03.01.02.0001
60	1.3.03.01.02.0004	Pagar Rumah Negara (Depan)	T. 1,50 M	Meter	Rp 2.690.000,00	5.2.03.01.02.0004
61	1.3.03.01.02.0004	Pagar Rumah Negara (Samping)	T. 2,00 M	Meter	Rp 1.340.000,00	5.2.03.01.02.0004
62	1.3.03.01.02.0004	Pagar Rumah Negara(Belakang)	Tinggi 2,50 Meter	Meter	Rp 1.470.000,00	5.2.03.01.02.0004
63	1.3.03.01.02.0004	Pagar Rumah Negara(Belakang)	Tinggi 2,50 Meter	Meter	Rp 1.470.000,00	5.2.03.01.02.0004
64	1.3.03.03.01.0004	Menara Pandang Struktur Baja	Menara Pandang Struktur Baja	M2	Rp 6.500.000,00	5.2.03.03.01.0004
65	1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara Samping	T 2 M	M	Rp 2.120.000,00	5.1.02.01.01.0040
66	1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara Depan	T 1,5 M	M	Rp 2.870.000,00	5.1.02.01.01.0040
67	1.3.03.04.01.0004	Pagar Gedung Negara Belakang	T 3 M	M	Rp 2.220.000,00	5.1.02.01.01.0040
68	1.3.03.04.01.0004	Pagar	Pembangunan Pagar PAUD	M2	Rp 2.500.000,00	5.2.03.04.01.0004
69	1.3.03.04.01.0004	Pagar Rumah Negara (Belakang)	T 2,5 M	Meter	Rp 1.500.000,00	5.2.03.04.01.0004
70	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan 3	Rehabilitasi Jalan Lebar 5,0 m perkerasan Aspal 2 lapis	M	Rp 3.558.000,00	5.2.04.01.01.0003
71	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan 1	Rehabilitasi Jalan Lebar 3,5 m perkerasan aspal 1 lapis	M	Rp 600.000,00	5.2.04.01.01.0003
72	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan 2	Rehabilitasi Jalan Lebar 5,0 m perkerasan Aspal 2 lapis + Base	M	Rp 3.796.000,00	5.2.04.01.01.0003
73	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan 4	Rehabilitasi Jalan Lebar 3,5 m perkerasan Aspal 2 lapis	M	Rp 2.849.000,00	5.2.04.01.01.0003
74	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan 5	Rehabilitasi Jalan Lebar 4,0 m perkerasan Aspal 2 lapis	M	Rp 2.904.000,00	5.2.04.01.01.0003
75	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan 6	Rehabilitasi Jalan Lebar 4.5 m perkerasan Aspal 2 lapis	M	Rp 3.342.000,00	5.2.04.01.01.0003
76	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin jembatan 1	Pemeliharaan bangunan Bawah dan Atas	M	Rp 6.000.000,00	5.2.04.01.01.0003
77	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan Latasir 1A	Patching Latasir ≤ 5 %	M	Rp 49.000,00	5.2.04.01.01.0003
78	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin Jalan Latasir 1B	Patching Latasir ≤ 8 %	M	Rp 66.000,00	5.2.04.01.01.0003
79	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 1	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 4.196.000,00	5.2.04.01.01.0003
80	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 2	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 5.990.000,00	5.2.04.01.01.0003
81	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 3	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 8.206.000,00	5.2.04.01.01.0003
82	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 4	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 10.449.000,00	5.2.04.01.01.0003
83	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 5	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 15.064.000,00	5.2.04.01.01.0003
84	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 1B	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 2.316.000,00	5.2.04.01.01.0003
85	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 2B	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 3.314.000,00	5.2.04.01.01.0003
86	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 3B	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 6.686.000,00	5.2.04.01.01.0003
87	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 4B	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 8.213.000,00	5.2.04.01.01.0003
88	1.3.04.01.01.0003	Drainase Jalan Kabupaten 5B	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten	M	Rp 11.680.000,00	5.2.04.01.01.0003
89	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 2B	Beton Lebar 3,5 m	M	Rp 3.924.000,00	5.2.04.01.01.0003
90	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 1B	Beton Lebar 3,0 m	M	Rp 3.312.000,00	5.2.04.01.01.0003
91	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 6A	Beton Lebar 5,5 m	M	Rp 6.890.000,00	5.2.04.01.01.0003
92	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 5A	Beton Lebar 5,0 m	M	Rp 6.450.000,00	5.2.04.01.01.0003
93	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 4A	Beton Lebar 4,5 m	M	Rp 5.654.000,00	5.2.04.01.01.0003
94	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 3A	Beton Lebar 4,0 m	M	Rp 4.155.000,00	5.2.04.01.01.0003
95	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 2A	Beton Lebar 3,5 m	M	Rp 3.670.000,00	5.2.04.01.01.0003
96	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 1A	Beton Lebar 3,0 m	M	Rp 3.089.000,00	5.2.04.01.01.0003
97	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan 4)	Pemb. Badan Jalan 12,0 m	M	Rp 1.315.000,00	5.2.04.01.01.0003
98	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan 3)	Pemb. Badan Jalan 10,0 m	M	Rp 1.102.000,00	5.2.04.01.01.0003
99	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan 2)	Pemb. Badan Jalan 8,0 m	M	Rp 890.000,00	5.2.04.01.01.0003
100	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan (Pembukaan Badan Jalan 1)	Pemb. Badan Jalan 6,0 m	M	Rp 677.000,00	5.2.04.01.01.0003
101	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 3B	Beton Lebar 4,0 m	M	Rp 4.442.000,00	5.2.04.01.01.0003
102	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 4B	Beton Lebar 4,5 m	M	Rp 6.160.000,00	5.2.04.01.01.0003
103	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 5B	Beton Lebar 5,0 m	M	Rp 7.046.000,00	5.2.04.01.01.0003

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
104	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 6B	Beton Lebar 5,5 m	M	Rp 7.554.000,00	5.2.04.01.01.0003
105	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 1C	Beton Lebar 3,0 m	M	Rp 3.880.000,00	5.2.04.01.01.0003
106	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 2C	Beton Lebar 3,5 m	M	Rp 4.235.000,00	5.2.04.01.01.0003
107	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 3C	Beton Lebar 4,0 m	M	Rp 4.799.000,00	5.2.04.01.01.0003
108	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 4C	Beton Lebar 4,5 m	M	Rp 6.773.000,00	5.2.04.01.01.0003
109	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 5C	Beton Lebar 5,0 m	M	Rp 7.767.000,00	5.2.04.01.01.0003
110	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan 6C	Beton Lebar 5,5 m	M	Rp 8.338.000,00	5.2.04.01.01.0003
111	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan (AC-BC) 1A	AC - BC 3,0 m	M	Rp 3.233.000,00	5.2.04.01.01.0003
112	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan (AC-BC) 1B	AC - BC 3,5 m	M	Rp 3.679.000,00	5.2.04.01.01.0003
113	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan (AC-BC) 1C	AC - BC 4,0 m	M	Rp 4.124.000,00	5.2.04.01.01.0003
114	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan (AC-BC) 1D	AC - BC 4,5 m	M	Rp 4.570.000,00	5.2.04.01.01.0003
115	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan (AC-BC) 1E	AC - BC 5,0 m	M	Rp 5.346.000,00	5.2.04.01.01.0003
116	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan (AC-BC) 1F	AC - BC 5,5 m	M	Rp 7.476.000,00	5.2.04.01.01.0003
117	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton dan AC-BC 2A	Beton AC-BC 3,0 m	M	Rp 3.849.000,00	5.2.04.01.01.0003
118	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton dan AC-BC 2B	Beton AC-BC 3,5 m	M	Rp 4.463.000,00	5.2.04.01.01.0003
119	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton dan AC-BC 2C	Beton AC-BC 4,0 m	M	Rp 4.929.000,00	5.2.04.01.01.0003
120	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton dan AC-BC 2D	Beton AC-BC 4,5 m	M	Rp 5.679.000,00	5.2.04.01.01.0003
121	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton dan AC-BC 2E	Beton AC-BC 5,0 m	M	Rp 6.158.000,00	5.2.04.01.01.0003
122	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton dan AC-BC 2F	Beton AC-BC 5,5 m	M	Rp 8.391.000,00	5.2.04.01.01.0003
123	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 3A	Beton 3,0 m	M	Rp 2.451.000,00	5.2.04.01.01.0003
124	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 3B	Beton 3,5 m	M	Rp 2.820.000,00	5.2.04.01.01.0003
125	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 3C	Beton 4,0 m	M	Rp 3.226.000,00	5.2.04.01.01.0003
126	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 3D	Beton 4,5 m	M	Rp 5.017.000,00	5.2.04.01.01.0003
127	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 3E	Beton 5,0 m	M	Rp 5.813.000,00	5.2.04.01.01.0003
128	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 3F	Beton 5,5 m	M	Rp 6.253.000,00	5.2.04.01.01.0003
129	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 4A	Beton 3,0 m	M	Rp 2.674.000,00	5.2.04.01.01.0003
130	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 4B	Beton 3,5 m	M	Rp 3.074.000,00	5.2.04.01.01.0003
131	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 4C	Beton 4,0 m	M	Rp 3.513.000,00	5.2.04.01.01.0003
132	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 4D	Beton 4,5 m	M	Rp 5.522.000,00	5.2.04.01.01.0003
133	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 4E	Beton 5,0 m	M	Rp 6.408.000,00	5.2.04.01.01.0003
134	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 4F	Beton 5,5 m	M	Rp 6.916.000,00	5.2.04.01.01.0003
135	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 5A	Beton 3,0 m	M	Rp 3.242.000,00	5.2.04.01.01.0003
136	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 5B	Beton 3,5 m	M	Rp 3.384.000,00	5.2.04.01.01.0003
137	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 5C	Beton 4,0 m	M	Rp 3.869.000,00	5.2.04.01.01.0003
138	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 5D	Beton 4,5 m	M	Rp 6.136.000,00	5.2.04.01.01.0003
139	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 5E	Beton 5,0 m	M	Rp 7.130.000,00	5.2.04.01.01.0003
140	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Beton 5F	Beton 5,5 m	M	Rp 7.701.000,00	5.2.04.01.01.0003
141	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Lapen Latasir 6A	Lebar 3,0 m	M	Rp 2.258.000,00	5.2.04.01.01.0003
142	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Lapen Latasir 6B	Lebar 3,5 m	M	Rp 2.561.000,00	5.2.04.01.01.0003
143	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Lapen Latasir 6C	Lebar 4,0 m	M	Rp 2.864.000,00	5.2.04.01.01.0003
144	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Lapen Latasir 6D	Lebar 4,5 m	M	Rp 3.166.000,00	5.2.04.01.01.0003
145	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Lapen Latasir 6E	Lebar 5,0 m	M	Rp 3.469.000,00	5.2.04.01.01.0003
146	1.3.04.01.01.0003	Peningkatan Jalan Lapen Latasir 6F	Lebar 5,5 m	M	Rp 4.553.000,00	5.2.04.01.01.0003
147	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Telford + Lapen L = 2 m	Telford + Lapen L = 3	M	Rp 1.590.982,00	5.2.04.01.01.0005
148	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Latasir L = 2 m	Perkerasan Latasir\r\n	M	Rp 1.192.878,00	5.2.04.01.01.0005
149	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Telford + Lapen L = 4 m	Telford + Lapen L = 3	M	Rp 2.876.860,00	5.2.04.01.01.0005

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
150	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Telford + Lapen L = 3,5 m	Telford + Lapen L = 3	M	Rp 2.095.813,00	5.2.04.01.01.0005
151	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Telford + Lapen L = 2,5 m	Telford + Lapen L = 3	M	Rp 1.759.259,00	5.2.04.01.01.0005
152	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton L = 2 m	Perkerasan Beton\r\n	M	Rp 1.192.878,00	5.2.04.01.01.0005
153	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton	Perkerasan dengan Beton dengan Lebar = 3,5 m	M	Rp 2.087.428,00	5.2.04.01.01.0005
154	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton	Perkerasan dengan Beton dengan Lebar = 3,0 m	M	Rp 1.900.607,00	5.2.04.01.01.0005
155	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Latasir L = 4 m	Perkerasan Latasir\r\n	M	Rp 2.154.634,00	5.2.04.01.01.0005
156	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Latasir L = 3,5 m	Perkerasan Latasir\r\n	M	Rp 1.593.754,00	5.2.04.01.01.0005
157	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Latasir L = 3 m	Perkerasan Latasir\r\n	M	Rp 1.460.129,00	5.2.04.01.01.0005
158	1.3.04.01.01.0005	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Latasir L = 2,5 m	Perkerasan Latasir\r\n	M	Rp 1.326.503,00	5.2.04.01.01.0005
159	1.3.04.01.01.0005	Jalan Lingkungan	Rabat beton jln desa/kabupaten	Meter	Rp 1.900.607,00	5.2.04.01.01.0005
160	1.3.04.01.01.0006	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton L = 2,5 m	Perkerasan Beton\r\n	M	Rp 1.326.503,00	5.2.04.01.01.0006
161	1.3.04.01.01.0007	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton L = 3 m	Perkerasan Beton\r\n	M	Rp 1.460.129,00	5.2.04.01.01.0007
162	1.3.04.01.01.0008	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton L = 3,5 m	Perkerasan Beton\r\n	M	Rp 1.593.754,00	5.2.04.01.01.0008
163	1.3.04.01.01.0009	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Beton L = 4 m	Perkerasan Beton\r\n	M	Rp 2.154.634,00	5.2.04.01.01.0009
164	1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Lingkungan Perkerasan Telford + Lapen L = 2 m	Telford + Lapen L = 3	M	Rp 1.590.982,00	5.2.04.01.01.0010
165	1.3.04.01.01.0010	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	M2	Rp 1.250.000,00	5.2.04.01.01.0010
166	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Composit 3	Jembatan Composit	M	Rp 204.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
167	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Composit 3	Beton Betulang ≤ 6,0 m	M	Rp 204.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
168	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Composit 1	Jembatan Composit	M	Rp 144.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
169	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Composit 2	Jembatan Composit	M	Rp 180.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
170	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Composit 2	Beton Betulang ≤ 4,5 m	M	Rp 180.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
171	1.3.04.01.02.0003	Pembangunan Jembatan Composit 1	Beton Betulang ≤ 3,5 m	M	Rp 144.000.000,00	5.2.04.01.02.0003
172	1.3.04.02.01.0002	Bendung Tetap	Kontruksi Pasangan Batu	M2	Rp 100.390.000,00	5.2.04.02.01.0002
173	1.3.04.02.01.0002	Bendung Gerak	Konstruksi Pasangan Batu + Beton Struktur	M2	Rp 137.663.000,00	5.2.04.02.01.0002
174	1.3.04.02.01.0004	Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Baru	Ha	Rp 25.000.000,00	5.2.04.02.01.0003
175	1.3.04.02.01.0004	Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi	Pengembalian Fungsi Jaringan Irigasi	Ha	Rp 13.000.000,00	5.2.04.02.01.0004
176	1.3.04.02.01.0004	Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi	Ha	Rp 20.000.000,00	5.2.04.02.01.0004
177	1.3.04.02.01.0004	Saluran Irigasi Type 100	Saluran irigasi dengan konstruksi Pas. Batu dengan tinggi 80-100	M2	Rp 2.749.000,00	5.2.04.02.01.0003
178	1.3.04.02.01.0004	Saluran Irigasi Type 60	Saluran irigasi dengan konstruksi Pas. Batu dengan tinggi 40-60	M2	Rp 1.537.000,00	5.2.04.02.01.0003
179	1.3.04.02.01.0004	Saluran Irigasi Type 80	Saluran irigasi dengan konstruksi Pas. Batu dengan tinggi 60-80	M2	Rp 2.177.000,00	5.2.04.02.01.0003
180	1.3.04.02.01.0007	Pembangunan Embung	Pembangunan Embung dan Saran pendukungnya. bangunan konservasi air untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya	Unit	Rp 120.000.000,00	5.1.02.01.01.0039
181	1.3.04.02.01.0007	Pembangunan Dam parit	Prasarana irigasi yang terdiri dari Dam dan Saluran yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil	Unit	Rp 120.000.000,00	5.2.04.02.01.0007
182	1.3.04.02.01.0008	Pembangunan irigasi Tanah Dangkal /Dalam	Irigasi perpompaan pemanfaatan air permukaan atau air tanah untuk irigasi pertanian	Unit	Rp 200.000.000,00	5.2.04.02.01.0008

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
183	1.3.04.02.04.0001	Pembangunan Konstruksi Bronjong	Bronjong	M3	Rp 1.925.000,00	5.2.04.02.04.0005, 5.1.02.01.01.0040
184	1.3.04.02.04.0001	Penanganan Longsor type 2	Penanganan Longsor 6 Meter < 10 Meter	Titik	Rp 817.754.000,00	5.2.04.02.04.0001
185	1.3.04.02.04.0001	Penanganan Longsor type 1	Penanganan Longsor < 6 Meter	Titik	Rp 343.470.000,00	5.2.04.02.04.0001
186	1.3.04.02.04.0001	Penanganan Longsor type 5	Penanganan Longsor 15 meter <20 Meter	Titik	Rp 1.647.199.000,00	5.2.04.02.04.0001
187	1.3.04.02.04.0001	Penanganan Longsor type 4	Penanganan Longsor 12 Meter <15 Meter	Titik	Rp 1.257.414.000,00	5.2.04.02.04.0001
188	1.3.04.02.04.0001	Penanganan Longsor type 3	Penanganan Longsor 10 meter <12 Meter	Titik	Rp 867.628.000,00	5.2.04.02.04.0001
189	1.3.04.02.04.0005	Normalisasi Sungai Type A	normalisasi, restorasi sungai dengan bentang sungai lebih dari 12m	M2	Rp 4.017.000,00	5.2.04.02.04.0005
190	1.3.04.02.04.0005	Talud Penahan Tebing Type I	talud penahan tebing dengan tinggi 1,5-2m	M2	Rp 3.984.000,00	5.2.04.02.04.0005
191	1.3.04.02.04.0006	Talud Penahan Tebing Type II	talud penahan tebing dengan tinggi 1-1,5m	M2	Rp 3.098.000,00	5.2.04.02.04.0005
192	1.3.04.02.04.0006	Normalisasi Sungai Type B	normalisasi, restorasi sungai dengan bentang sungai 6-12	M2	Rp 3.326.000,00	5.2.04.02.04.0005
193	1.3.04.02.04.0007	Normalisasi Sungai Type C	normalisasi, restorasi sungai dengan bentang sungai 3-6 m	M2	Rp 2.452.000,00	5.2.04.02.04.0005
194	1.3.04.02.04.0007	Talud Penahan Tebing Type III	talud penahan tebing dengan tinggi 0-1m	M2	Rp 1.890.000,00	5.2.04.02.04.0005
195	1.3.04.02.06.0002	Tower Air dan Sumur Bor	Tower Air dan Sumur Bor	Unit	Rp 60.000.000,00	5.2.04.02.06.0002
196	1.3.04.02.06.0002	sumur bor dan instalasi air bersih	sumur bor dan instalasi air bersih setdakab	Paket	Rp 110.000.000,00	5.2.04.03.01.0005, 5.2.02.13.01.0002
197	1.3.04.02.07.0001	Pembangunan Drainase Pasangan Batu Tipe 2	Lebar = 0,5 m Dalam = 0,6 m	M	Rp 1.053.000,00	5.2.04.02.07.0001
198	1.3.04.02.07.0001	Pembangunan Drainase Pasangan Batu Tipe 4	Lebar = 1,0 m Dalam = 0,8 m	M	Rp 1.633.000,00	5.2.04.02.07.0001
199	1.3.04.02.07.0001	Pembangunan Drainase Pasangan Batu Tipe 3	Lebar = 0,8 m Dalam = 0,7 m	M	Rp 1.372.000,00	5.2.04.02.07.0001
200	1.3.04.02.07.0001	Pembangunan Drainase Pasangan Batu Tipe 1	Lebar = 0,3 m Dalam = 0,5 m	M	Rp 799.000,00	5.2.04.02.07.0001
201	1.3.04.03.03.0003	Bangunan bak sampah	Bangunan bak sampah	Unit	Rp 10.000.000,00	5.2.04.03.03.0003
202	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3", 4" dan 6"	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3", 4" dan 6"	SR	Rp 11.488.500,00	5.2.04.04.01.0004
203	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2" dan 3" + IPAS	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2" dan 3" + IPAS	SR	Rp 10.722.600,00	5.2.04.04.01.0004
204	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3" dan 4" + IPAS	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3" dan 4" + IPAS	SR	Rp 12.254.400,00	5.2.04.04.01.0004
205	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3", 4" dan 6" + IPAS	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3", 4" dan 6" + IPAS	SR	Rp 15.318.000,00	5.2.04.04.01.0004
206	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2"	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2"	SR	Rp 5.361.300,00	5.1.02.01.01.0040
207	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2" dan 3"	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2" dan 3"	SR	Rp 7.505.820,00	5.2.04.04.01.0004
208	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3" dan 4"	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2", 3" dan 4"	SR	Rp 8.578.080,00	5.2.04.04.01.0004
209	1.3.04.04.01.0004	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2" + IPAS	1 SR dengan jaringan pipa distribusi 2" + IPAS	SR	Rp 7.659.000,00	5.2.04.04.01.0004
210	8.1.02.01.04.0572	Pagar kawat	Pagar kawat	Paket	Rp 58.900.000,00	5.2.03.04.01.0004
211	8.1.02.02.01.0016	Pembangunan bilik MCK dan bangunan pelengkapannya (tangki septi dan resapan)	bilik MCK dan bangunan pelengkapannya (tangki septi dan resapan)	Unit	Rp 15.000.000,00	5.1.02.01.01.0039

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS